



PENETAPAN

Nomor 266Pdt.P/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 1471061809730021, lahir di Bogor, 18 September 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani /Perkebunan, tempat tinggal di ALAMAT KEDIAIAN Pekanbaru No Telp: 089611307191, domosili elektronik e-mail : lisawatigalang@gmail.com sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, NIK. 1471064601830001, lahir di Pekanbaru, 06 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ALAMAT KEDIAIAN Pekanbaru, No Telp: 085834329077, domosili elektronik e-mail : septiarisanatasya@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara ini

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON SUAMI
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 10 September 2006
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan
Tempat Kediaman : di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru

dengan calon Istri anak dari Pemohon II yaitu:

Nama : CALON ISTERI
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 19 September 2006
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Berkerja
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Kediaman : di ALAMAT KEDIAIAN Pekanbaru

selanjutnya disebut Calon Istri,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa suami dari Pemohon II yang bernama PEMOHON II dan ayah kandung dari CALON ISTERI telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2022 Pukul 21.40 WIB dikarenakan sakit dengan Surat Keterangan Nomor 08/KET/RP/V/2022 dan dikeluarkan oleh Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember Tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan anak Pemohon I baru berumur 17 tahun dan anak Pemohon II baru berumur 17 tahun;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa, anak Pemohon I berstatus jejaka / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Ayah rumah tangga. Begitu pula calon istri berstatus perawan / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau Ibu rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan Alasan / Dalil-Dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Memanggil para Pihak dan Memeriksa serta Mengadili Perkara ini selanjutnya Menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai Berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan dan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Kandung Pemohon I yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan seorang Perempuan anak dari Pemohon II yang bernama CALON ISTERI)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara ini adalah tentang permohonan Penetapan Dispensasi Nikah bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anaknya mencapai usia dewasa, dengan menjelaskan tentang resiko perkawinan dini terkait dengan berhentinya anak dari mengecam pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perbaikan bahwa di dalam surat permohonan ada tertulis nama *CALON ISTERI*, yang benar adalah *CALON ISTERI*;

Bahwa atas permohonan a quo, Hakim tunggal telah mendengar keterangan Pemohon I (PEMOHON I) yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ingin menikahkan anak saya (CALON SUAMI) karena hubungannya dengan calon isteri (CALON ISTERI) sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pada dasarnya saya ada kekhawatiran akan kelangsungan rumah tangga mereka nantinya, namun keadaanlah yang memaksa dan saya selaku orang tua akan tetap berusaha untuk membimbing mereka berdua;
- Bahwa anak saya tidak mempunyai hubungan yang melarang untuk menikah dengan calon suaminya, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak saya tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Hakim tunggal telah mendengar keterangan Pemohon II (PEMOHON II) yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa suami saya bernama AYAH CALON ISTERI dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saya ingin menikahkan anak saya (CALON ISTERI) karena hubungannya dengan calon suaminya (CALON SUAMI) sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pada dasarnya saya ada kekhawatiran akan kelangsungan rumah tangga mereka nantinya, namun keadaanlah yang memaksa dan saya selaku orang tua akan tetap berusaha untuk membimbing mereka berdua;
- Bahwa anak saya tidak mempunyai hubungan yang melarang untuk menikah dengan calon suaminya, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak saya tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Hakim tunggal juga telah mendengar keterangan dari CALON SUAMI (calon Suami) yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mengenal CALON ISTERI dan sama-sama sudah lama menjalin hubungan sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa antara saya dengan CALON ISTERI tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan CALON ISTERI adalah satu Agama.
- Bahwa antara saya dengan CALON ISTERI tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia saya dan usia CALON ISTERI sekarang belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa saya sanggup menjadi suami yang baik dari CALON ISTERI;
- Bahwa pernikahan saya tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim tunggal juga telah mendengar keterangan dari CALON ISTERI (calon Isteri) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengenal CALON SUAMI dan sama-sama sudah lama menjalin hubungan sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI adalah satu Agama;
- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan saya dan CALON SUAMI sekarang belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa saya sanggup menjadi isteri yang baik dari (CALON SUAMI);
- Bahwa pernikahan saya tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim tunggal telah mendengar keterangan isteri Pemohon I, bernama Siti Irah, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI adalah anak kandung saya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mengenal CALON ISTERI dan antara CALON SUAMI bin PEMOHON I CALON ISTERI sudah lama menjalin hubungan sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTERI tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTERI adalah satu Agama.
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTERI tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan CALON SUAMI dan CALON ISTERI belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa CALON SUAMI sanggup menjadi suami yang baik bagi CALON ISTERI ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. 1471061809730021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru, tertanggal 17 Oktober 2012, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Irah, NIK. 1471064506780021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru, tertanggal 17 Oktober 2012, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, NIK. 1471061009060001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru, tertanggal 18 Oktober 2023, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471060511080005, an. PEMOHON I (kepala Keluarga), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 28 Juli 2021, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.4;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4825/TPP/2010, atas nama CALON SUAMI, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 03 Mei 2010, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU CALON ISTERI, NIK. 1471064601830001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru, tertanggal 11 Februari 2014, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTERI, NIK. 1471059060001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru, tertanggal 18 Oktober 2023, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/55/V/2005, , tertanggal 27 Mei 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rmbai Kota Pekanbaru, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471062808220003, ann. IBU CALON ISTERI(kepala Keluarga), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 01 Juli 2022, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1741-LT-13082013-0073, atas nama CALON ISTERI, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 23 Agustus 2013, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk (Model N5), Nomor: B-055/Kua.05.5.3/PW.01/12/2023, tertanggal 04 Desember 2023, an. CALON SUAMI dan Natasya Septriaria, yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk (Model N5), Nomor: B-

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056/Kua.05.5.3/PW.01/12/2023, tertanggal 04 Desember 2023 an. Natasya Septirisa dan CALON SUAMI, yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.12

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor KS.23.10/PKM-HR/735/2023 atas nama Natasya Septirisa, yang aslinya dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Harapan Raya Kota Pekanbaru, tertanggal 07 Desember 2023, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.13;

Surat bukti P.1 s/d. P.13 sudah diberi Maretai secukupnya serta dinezegelen serta sudah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap masing-masing surat bukti a quo Ketua Majelis telah memberinya tanda bukti, sesuai kode pada masing-masing surat bukti a quo, sebagaimana di atas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan a quo dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pelaksanaan sidang dispensasi kawin ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 20 huruf b tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung calon suami dan Pemohon II sebagai ibu kandung calon isteri dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang belum cukup umur setelah mendapatkan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat (vide surat bukti P.12), berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, beragama Islam dan masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (vide surat buki P.1 dan P.6. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pekanbaru secara relatif kompetensi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri, calon suami serta pihak keluarga terkait, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon I, Pemohon II, calon isteri, calon suami dan pihak keluarga terkait telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendak untuk disegerakan karena keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat dan khawatir terjadi hal yang dilarang Agama kemudian pihak keluarga keduanya siap untuk membimbing dan membantu keduanya baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan a quo adalah Pemohon I dan Pemohon II memohonkan Supaya Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada :

- Anak Pemohon I, bernama CALON SUAMI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan :
- Anak Pemohon II, bernama CALON ISTERI.

dengan alasan karena mereka sama-sama telah berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, sementara terkendala dengan umur anak Pemohon I dan umur anak Pemohon II yang belum cukup;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 s/d. P.13 merupakan surat-surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan kandungan materil, sebagai mana berikut:

- 1) Surat bukti P.1, menunjukkan :
 - Bahwa PEMOHON I, lahir di Bogor, pada tanggal 18 September 1973 adalah beragama Islam;
 - Bahwa PEMOHON I berstatus sudah kawin;
 - Bahwa PEMOHON II berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat bukti P.2, menunjukkan :
 - Bahwa Siti Irah, lahir di Bogor, pada tanggal 05 Juni 1978 adalah beragama Islam;
 - Bahwa Siti Irah berstatus sudah kawin;
 - Bahwa Siti Irah berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru;
- 3) Surat bukti P.3, menunjukkan :
 - Bahwa CALON SUAMI, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 September 2006 adalah beragama Islam;
 - Bahwa CALON SUAMI berstatus belum;
 - kawin Bahwa CALON SUAMI berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru;
- 4) Surat bukti P.4, menunjukkan :
 - Bahwa PEMOHON I adalah sebagai Suami/ kepala Keluarga
 - Bahwa Siti Irah adalah sebagai isteri/ ibu rumah tangga ;
 - Bahwa CALON SUAMI adalah sebagai anak;
 - Bahwa PEMOHON I dan Siti Irah serta CALON SUAMI adalah sebagai satu kesatuan keluarga;
- 5) Surat bukti P.5, menunjukkan :
 - Bahwa CALON SUAMI, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 10 September 2006;
 - Bahwa CALON SUAMI adalah anak kandung dari PEMOHON I (ayah) dengan Siti Irah (ibu);
- 6) Surat bukti P.6, menunjukkan :
 - Bahwa IBU CALON ISTERI, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 06 Januari 2003 adalah beragama Islam;
 - Bahwa IBU CALON ISTERI berstatus sudah kawin;
 - Bahwa IBU CALON ISTERI berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru;
- 7) Surat bukti P.7, menunjukkan :
 - Bahwa CALON ISTERI, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 19 September 2006 adalah beragama Islam;
 - Bahwa CALON ISTERI berstatus belum kawin
 - Bahwa CALON ISTERI berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat bukti P.8, menunjukkan :
 - Bahwa Eka Chandra bin Abu Tasir dengan PEMOHON II telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Mei 2005;
 - Bahwa antara B Eka Chandra bin Abu Tasir dengan PEMOHON II belum pernah terjadi cerai hidup
- 9) Surat bukti P.9, menunjukkan :
 - Bahwa IBU CALON ISTERI adalah sebagai kepala Keluarga/ ibu
 - Bahwa CALON ISTERI adalah sebagai anak;
 - Bahwa IBU CALON ISTERI dan CALON ISTERI adalah sebagai satu kesatuan keluarga (ibu dan anak);
- 10) Surat bukti P.10, menunjukkan :
 - Bahwa CALON ISTERI, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 19 September 2006;
 - Bahwa CALON ISTERI adalah anak kandung dari AYAH CALON ISTERI (ayah) dengan IBU CALON ISTERI (ibu);
- 11) Surat bukti P.11, menunjukkan :
 - Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru telah mengeluarkan surat No. B- Nomor: B-055/Kua.05.5.3/PW.01/12/2023, tertanggal 04 Desember 2023;
 - Bahwa surat tersebut ditujukan kepada CALON SUAMI yang isinya berupa Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk (Model N5) an. CALON SUAMI dan CALON ISTERI;
- 12) Surat bukti P.12, menunjukkan :
 - Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru telah mengeluarkan surat No. B- Nomor: B-056/Kua.05.5.3/PW.01/12/2023, tertanggal 04 Desember 2023;
 - Bahwa surat tersebut ditujukan kepada CALON SUAMI yang isinya berupa Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk (Model N5) an. CALON ISTERI dan CALON SUAMI;
- 13) Surat bukti P.13, menunjukkan :

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UPT. Puskesmas Harapan Raya Kota Pekanbaru telah mengeluarkan surat KS.23.10/PKM-HR/735/2023, tertanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Natasya Septirisa, yang isinya Natasya Septirisa sudah dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami serta surat-surat bukti, apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON I, lahir pada tanggal 11 April 2007 hingga tanggal 16 Oktober 2023 berumur 16 tahun 06 bulan 04 hari (belum berumur 19 tahun);
2. Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON I telah menjalin hubungan sejak bulan Desember 2018 dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ISTERI;
3. Bahwa CALON ISTERI, lahir pada tanggal 04 Desember 2004 hingga tanggal 16 Oktober 2023 berumur 22 tahun 10 bulan 14 hari (sudah berumur diatas 19 tahun);
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak-anak mereka yang bernama CALON SUAMI bin PEMOHON I dan CALON ISTERI;
5. Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON I dan atau CALON ISTERI, masing-masing belum pernah menikah dengan siapapun (masih bertatus belum menikah)
6. Bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTERI binti AYAH CALON ISTERI (alm adalah beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan mereka tidak ada halangan menurut hukum yang berlaku;
8. Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON I telah sanggup dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri dan calon suami serta orang tua calon suami di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menasihati anaknya agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin jo peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim Tunggal memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran Agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pekanbaru dinilai oleh Hakim Tunggal merupakan langkah dan keputusan yang Arif dan bijaksana dan tidak

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo adalah mengenai Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II, dari keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diroboh dengan Pasal 7 ayat (1) undang undang Nomor.16 tahun 2019, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim Tunggal berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri, dan calon suami serta pihak-piha yang terkait di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensengkerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32:

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw., yang artinya:

“ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan agar tetap tunduk kepada hukum syariat Islam, maka Hakim Tunggal memberi izin kepada anak Pemohon I, bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan anak Pemohon II, bernama CALON ISTERI;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengingat pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dapat dikabulkan;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I, bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 10 September 2006 dan kepada anak Pemohon II, bernama CALON ISTERI Chandra (alm), lahir tanggal 19 September 2006 untuk melakukan perkawinan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Djumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh saya Khairunnas sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh saya Khairunnas

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Nurazmi, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Khairunnas
Panitera Pengganti

oleh Nurazmi, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 0,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)